

RISALAH PEMBAHASAN

RANCANGAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

I. Dasar Pelaksanaan

Pembahasan Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik dilaksanakan sebagai tindak lanjut penyusunan regulasi internal BPS guna memberikan kepastian hukum, keseragaman kebijakan, serta pedoman pelaksanaan tugas belajar bagi PNS di lingkungan BPS.

Kegiatan pembahasan dilaksanakan melalui rangkaian rapat daring sebagai berikut:

- 1. Pembahasan Rancangan Peraturan BPS tentang Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan BPS**
 - Hari/Tanggal : Selasa, 20 Mei 2025
 - Waktu : 10.00 s.d. 13.00 WIB
 - Media : Zoom Meeting
 - Agenda : Pembahasan awal substansi Rancangan Peraturan BPS tentang Tugas Belajar bagi PNS.

- 2. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Tugas Belajar PNS di Lingkungan BPS dengan Kementerian Hukum**
 - Hari/Tanggal : Selasa, 8 Juli 2025
 - Waktu : 09.30 s.d. 18.00 WIB
 - Media : Zoom Meeting
 - Agenda : Harmonisasi rancangan peraturan dengan Kementerian Hukum.

- 3. Rapat Tindak Lanjut Harmonisasi Rancangan Peraturan Tugas Belajar PNS di Lingkungan BPS**
 - Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025
 - Waktu : 09.00 s.d. 16.30 WIB
 - Media : Zoom Meeting
 - Agenda : Pembahasan tindak lanjut hasil harmonisasi.

II. Tujuan

Kegiatan pembahasan bertujuan untuk:

1. Menyempurnakan substansi Rancangan Peraturan BPS tentang Tugas Belajar bagi PNS.
2. Menyelaraskan rancangan peraturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Mengakomodasi masukan hasil harmonisasi dengan Kementerian Hukum.
4. Menyiapkan rancangan akhir Peraturan BPS untuk ditetapkan.

III. Pokok-Pokok Pembahasan

Adapun pokok-pokok pembahasan yang disepakati dalam rangkaian rapat adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pengaturan

Rancangan Peraturan BPS mengatur secara komprehensif mengenai tugas belajar bagi PNS di lingkungan BPS, meliputi persyaratan, mekanisme pengajuan, hak dan kewajiban PNS tugas belajar, pembiayaan, serta pengawasan dan evaluasi.

2. Penyelarasan istilah dan sistematika

Dilakukan penyesuaian istilah, perumusan norma, serta sistematika pasal agar selaras dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk konsistensi penggunaan terminologi “Pegawai Negeri Sipil”, “tugas belajar”, dan unit kerja terkait.

3. Persyaratan dan prosedur tugas belajar

Disepakati penguatan pengaturan mengenai persyaratan administratif dan substantif, tahapan pengusulan, penetapan peserta tugas belajar, serta kewajiban penandatanganan perjanjian tugas belajar.

4. Hak dan kewajiban PNS tugas belajar

Dirumuskan secara lebih jelas mengenai hak yang diterima selama menjalani tugas belajar serta kewajiban setelah selesai pendidikan, termasuk ketentuan pengabdian kembali kepada BPS.

5. Pembiayaan

Ketentuan pembiayaan tugas belajar diselaraskan dengan kebijakan anggaran yang berlaku dan sumber pendanaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Hasil harmonisasi dengan Kementerian Hukum

Masukan dari Kementerian Hukum mencakup perbaikan redaksional, penajaman norma, serta penyesuaian dasar hukum. Seluruh masukan tersebut telah dibahas dan diakomodasi dalam naskah rancangan, termasuk penyempurnaan konsiderans, dasar hukum, serta beberapa ketentuan pasal.

7. Finalisasi naskah

Rapat tindak lanjut harmonisasi menyepakati naskah akhir Rancangan Peraturan BPS untuk selanjutnya diproses pada tahapan penetapan.

IV. Kesimpulan

1. Rancangan Peraturan BPS Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik telah melalui tahapan pembahasan internal, harmonisasi dengan Kementerian Hukum, serta tindak lanjut hasil harmonisasi.
2. Seluruh masukan substantif dan teknis perancangan peraturan perundang-undangan telah diakomodasi dalam naskah akhir.
3. Rancangan Peraturan BPS dinyatakan siap untuk diproses lebih lanjut pada tahap penetapan dan pengundangan sesuai ketentuan.

V. Penutup

Risalah pembahasan ini disusun sebagai dokumentasi resmi rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan BPS Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik serta digunakan sebagai **bukti dukung pelaporan kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPS.**